



MEMAHAMI IJTIHAD, TAQLID DAN TALFIQ DALAM FIQH SERTA URGENSI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ISLAM

Rizki Fadilah¹, Dhiauddin Tanjung²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: fadilahiki99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang ijtihad sebagai sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang *up to date* yang sanggup menjawab tantangan zaman. Bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad maka diharuskan mengikuti (taqlid) terhadap hasil ijtihad tertentu. Selain itu juga bertalfiq yaitu mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai mazhab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap perbedaan antara ijtihad, ta'lid dan talfiq serta aplikasinya dalam Islam Kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa Keengganan melaksanakan ijtihad banyak dipengaruhi perasaan cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam mazhab sebelumnya. Konsekuensinya taqlid menjadi pilihan ideal. Untuk itu, ulama sepakat untuk tidak melarang pada kasus talfiq intiqaal mazhab (pindah mazhab) lebih dari satu qadliyyah. Sedangkan talfiq muncul karena taqlid. Dimana ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu di satu sisi. sedangkan di sisi lain ada banyak problem di dalamnya yang tidak bisa dijawab oleh hanya satu mazhab.

Kata Kunci : *Ijtihad, Taqlid, Talfiq, Urgensi, Islam.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum unik. Keberadaannya dihasilkan dari dua sumber utama ajaran Islam yang kebenarannya tidak diragukan, yakni al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam diharapkan mampu menjadi *rahmatan lil alamien* (rahmat bagi seluruh alam) dan menghasilkan masalah dan falah bagi seluruh umat manusia. Secara prinsip, hukum Islam berproses dalam *li kulli zaman wa makan*. Sehingga dalam proses tersebut, umat Islam sebagai pelaku dari hukum Islam terbagi menjadi tiga kelompok besar. Ada yang mampu mengikuti proses tersebut dan mengambil banyak manfaat di dalamnya, ada yang tidak mampu, sehingga harus dan mau tidak mau mengikuti kelompok yang pertama.

Kelompok pertama, disebut kelompok yang mampu berijtihad. Bahkan kemudian menjadi mujtahid. Sementara kelompok kedua adalah kelompok yang tidak mampu berijtihad alias taqlid dengan orang yang melakukannya disebut dengan muqallid. Kelompok terakhir adalah kelompok yang mencari celah dari kedua kelompok disebut dengan talfiq.



Dewasa ini ketiga kelompok tersebut mewarnai dan ikut memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum Islam dan praktek keagamaan masyarakat Islam. Kebutuhan Ijtihad ini terus berkembang, hal ini dikarenakan setelah Rasul wafat persoalan yang dihadapi kaum muslimin semakin bertambah dari zaman ke zaman sementara Alquran dan Sunnah tidak bertambah, karena itu kebutuhan akan ijtihad menjadi sebuah yang niscaya (Idami 2011). Di sisi lain, tidak banyak yang mampu berijtihad, dan sangat sedikit yang mencapai derajat mujtahid, maka pada titik ini, taqlid dan menjadi mukallid menjadi keniscayaan agar dalam pelaksanaan ibadah tidak menyimpang dari ketentuan. Pada saat yang sama tidak sedikit yang justru menjadi talfiq.

Berdasarkan pemaparan di atas dijelaskan adanya perbedaan yang mendasari pengambilan hukum sehingga peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih detail lagi keterkaitan antara ijtihad, ta'lid dan taklif dalam Fiqh serta Urgensi dalam Kehidupan Masyarakat Islam.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan jurnal ilmiah ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

Aktivitas ijtihad merupakan bidang keilmuan yang berkembang pesat. Keberadaannya berfungsi sebagai pelayan umat, merekomendasikan solusi problematika aktual yang berkembang dengan corak kehidupan tiap-tiap generasinya, tanpa terlepas dari *mainstream* syari'at. Di sisi lain, tidak banyak yang mampu berijtihad, dan sangat sedikit yang mencapai derajat mujtahid, maka pada titik ini, taqlid dan menjadi mukallid menjadi keniscayaan agar dalam pelaksanaan ibadah tidak menyimpang dari ketentuan. Pada saat yang sama tidak sedikit yang justru menjadi talfiq. Data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. Setelah penggalian data selanjutnya dilakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan narasi lainnya. Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ijtihad

Secara harfiah, ijtihad menurut Abdul Karim Zaidan (Abdul Karim Zaidan 1998), adalah: Mengerahkan dan mencurahkan kemampuan pada suatu pekerjaan. Jadi ijtihad adalah suatu ungkapan dari pengerahan daya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang dituju. Oleh karena itu, kosakata ijtihad hanya digunakan untuk sesuatu yang



mengandung beban dan kesulitan.

Adapun pengertian ijtihad secara terminologi terdapat beberapa pengertian, diantaranya adalah: Menurut Zaidan ijtihad yaitu Seorang mujtahid yang mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali hukum-hukum shari'ah dengan jalan istinbat. Sedangkan menurut Al-Amidi yang dikutip dari Ibn al-Najja, ijtihad adalah Pengerahan kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan bertaraf asumptif (*zann*) atas hukum-hukum syara', dengan upaya maksimal dimana kemampuan diri tidak dapat lagi memberikan sesuatu yang lebih dari itu.

Mujtahid dapat melakukan ijtihad pada tiga jenis peristiwa. Pertama, peristiwa yang diarahkan oleh teks yang zhanniyul wurud seperti hadis ahad, dan teks zhanniyul dalalah seperti teks Al-Qur'an atau hadis yang masih terbuka untuk penafsiran. Kedua, peristiwa yang tidak memiliki dasar teks sama sekali. Ketiga, peristiwa yang sudah memiliki dasar teks yang jelas dan pasti baik dalam substansi maupun petunjuknya.

Dilihat dari jenisnya, ijtihad dapat juga dibagi menjadi tiga. Pertama, ijtihad bayani, yang menggambarkan hukum-hukum syariah dari teks-teks syariat. Kedua, ijtihad qiyasi, yang menetapkan hukum-hukum syariah melalui penggunaan qiyas (analogi). Ketiga, ijtihad ishtishlahi, yang menetapkan hukum-hukum syariah dengan memanfaatkan akal berdasarkan definisi-definisi tertentu (Ali Imran Sinaga 2020).

Syarat-syarat Ijtihad

Dalam menentukan kriteria-kriteria seorang mujtahid, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dikalangan ulama ushul fiqh. Namun, secara sistematis dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat mencapai level mujtahid dengan penguasaannya terhadap delapan bidang pengetahuan (Badr al-Din Muhammad Bahadir ibn 'Abd Allah al-Zarkashi 2000).

Diantaranya yaitu memiliki pemahaman atas ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an secara etimologis dan epistemologis. Pemahaman secara etimologis maksudnya, seorang mujtahid haruslah menguasai makna-makna harfiah atau susunan kata serta pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Sedangkan pemahaman secara epistemologis maksudnya, bahwa ia diharuskan memiliki pengetahuan beragam kausa ('illat) dari sebuah hukum, variable- variabel penetap hukum dan metode-metode penalaran logis dari sederet lafal, macam- macam penunjukan atas makna, berupa umum, khusus, mushtarak, mujmal (general), mufassar (*interpretable*), dan lain-lain.

Mengetahui hadis-hadis tentang hukum, dan tidak ada keharusan menghafalnya. Namun seorang mujtahid harus mampu merujuknya saat dibutuhkan. Al-Mawardi menegaskan bahwa seorang mujtahid haruslah mengetahui setidaknya 500 hadis tentang hukum. Ibn al-'Arabi menentukan 3000 hadis. Selain itu juga engetahui obyek ijma' mujtahid generasi terdahulu, sehingga seorang mujtahid tidak mencetuskan hukum yang menyalahi garis konsesus pendahulunya. Mengetahui tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya, 'illat- 'illat hukum serta metode penggaliannya (*masalik al-'illat*).

Memiliki pengetahuan tata cara penalaran, dengan mengetahui syarat-syarat



penerapan berbagai bentuk argumentasi, hal ihwal pendefinisian, metode penyimpulan, serta termasuk diantaranya adalah penalaran silogisme. Persyaratan ini diungkapkan oleh para ulama muta'akhhirin, yang terinspirasi dari persyaratan yang diajukan oleh al-Ghazali, yakni keharusan menguasai disiplin ilmu logika (*manthiq*). Memiliki cakrawala luas dalam penguasaan Bahasa Arab, mengetahui nasikh manshukh, dan juga mengetahui kepribadian para periwayat, sehingga dapat memastikan status periwayatannya (Farizi 2014).

Metode Ijtihad

Masalah-masalah kontemporer dan aktual bukanlah sebuah ancaman, justru merupakan tantangan besar bagi para ulama' yang memiliki kompetensi ijtihad untuk mencarikan solusi dan jawabannya. Secara terperinci al-Syafi'i memaparkan, langkah pertama yang harus dilakukan seorang mujtahid dalam melakukan aktivitasnya adalah dengan membandingkan persoalan-persoalan yang terjadi dengan ayat-ayat dalam al-Qur'an. Apabila tidak ditemukan hukumnya maka Beralih dengan membandingkan dengan sunnah mutawatirah, kemudian sunnah ahad. Apabila tidak ditemukan, maka tidak boleh langsung menerapkan qiyas, akan tetapi melihat dulu zahir ayat-ayat al-Qur'an.

Apabila tidak ditemukan maka melihat mukhashish (eksepsi hukumnya), jika tidak ditemukan maka melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapat para ulama' mujtahid terdahulu, melalui ijma', jika tidak ditemukan maka Mujtahid diperbolehkan memasuki medan qiyas dengan sejumlah persyaratannya (Zuhaili n.d.).

Hukum Ijtihad

Ketika pengetahuan terhadap hukum-hukum Allah dalam setiap problematika kehidupan merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan, sementara mewujudkan hal ini dengan penalaran logika bukan merupakan kewajiban individual, maka keberadaan aktivitas ijtihad bagi para mujahid adalah suatu kewajiban kolektif (fardhu kifayah). Asumsi semacam ini diutarakan oleh banyak ulama'. Namun secara terperinci, hukum melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid terbagi dalam empat kategori; fardhu 'ain (kewajiban individual), fardhu kifayah (kewajiban kolektif), sunnah dan haram.

Fardhu 'ain, apabila mujtahid dihadapkan pada dua kondisi, pertama, tatkala ia menemukan suatu permasalahan yang berkenaan dengan dirinya, yang membutuhkan solusi secara syara'. Kedua, tatkala ia ditanyai oleh seseorang berkenaan dengan suatu kejadian yang harus segera mendapat solusi jawaban secara syara', sementara tidak ada seorangpun mujtahid selain dirinya.

Fardhu kifayah, apabila suatu kasus hukum yang terjadi, dihadapkan pada lebih dari seorang mujtahid. Bila seorang dari mereka telah memenuhi kewajiban melaksanakan aktivitas ijtihad guna menemukan solusi hukumnya, maka kewajiban atas yang lain menjadi gugur. Adapun hukum Sunnah, ketika suatu kasus hukum secara faktual belum terjadi, tetapi umat menghendaki ketetapan hukumnya untuk mengantisipasi timbulnya kasus tersebut. Dan dikenai hukum Haram, untuk kasus yang telah ada hukumnya dan



ditetapkan dalil yang sharih dan qat'i, atau dengan melanggar konsesus ulama dalam sebuah ijma' yang valid.

Memahami Taqlid Pengertian Taqlid

Taqlid secara bahasa merupakan asal kata dari bahasa Arab "*Qallada-Yuqallidu- qilâdan-Taqlidan*" yaitu meletakkan kalung di leher. Sedangkan menurut istilah, Taqlid adalah Mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui hujjah/dalil kebenaran pendapat tersebut. Suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. Beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya.

Sesuai dengan pengertian taqlid di atas maka beberapa hal seperti dibawah ini tidaklah termasuk kategori taqlid. Beberapa hal itu ialah: Beramal berdasarkan ayat al-Qur'an atau Hadits Nabi, Beramal berdasarkan ijma' dan Seorang hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kesaksian saksi yang adil (Zein 2008).

Menurut Wahbah al-Zuhayl, taqlid berbeda dengan ittiba'. Taqlid lebih banyak digunakan dalam arti ,mengikuti perbuatan-perbuatan', sedangkan ittiba' sering digunakan dalam masalah mengikuti faham-faham, yakni mengambil hukum berdasarkan metode-metode yang digunakan oleh orang (mujtahid) yang diikutinya. Adapun Taqlid menurut pendapat Hasbi al-Shiddieqy Mengamalkan pendapat orang yang pendapatnya itu bukan suatu hujjah syar'iyah tanpa ada hujjah (Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy 1999).

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa taqlid adalah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya.

Hukum Taqlid

Taqlid dalam Aqidah atau Masalah-Masalah Pokok yang Umum (al-Usul al-'Ammah)
Permasalahan aqidah atau usul al-din seperti mengetahui Allah dan sifat-sifat-Nya, dalil-dalil kenabian, akhlaq, dan apa saja yang diketahui secara daruri dalam agama, baik dalam hal ibadah, mu'amalah, sanksi-sanksi (al-'uqubat), atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang kesemuanya itu telah ditetapkan secara qat'i, seperti haramnya riba dan zina, bolehnya jual beli dan pernikahan, pelaksanaan rukun-rukun Islam yang lima, dalam masalah ini maka taqlid tidak diperbolehkan menurut pendapat mayoritas ulama.

Di antara dalil-dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama yang tidak memperbolehkan taqlid dalam masalah tersebut ialah Melihat dan memikirkan fenomena alam merupakan suatu kewajiban berdasarkan firman Allah swt yang artinya adalah Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nabi saw. Menegaskan dalam sabdanya: Celakalah bagi



orang yang membacanya (ayat tentang penciptaan langit dan bumi), dan tidak memikirkannya.

Para ulama telah sepakat dalam masalah kewajiban mengetahui Allah, apa saja yang diperbolehkan maupun yang tidak. Kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan dengan jalan taqlid, seorang muqallid (orang yang bertaqlid) hanya sekedar mengambil hukum dari orang yang diikutinya, tanpa mengetahui apakah hukum itu benar atau salah. Terkadang bisa jadi orang yang diikuti tersebut berbohong maka kebohongan tersebut akan menyesatkan orang yang mengikuti (bertaqlid) kepadanya.

Taqlid dalam Masalah-Masalah Cabang

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan ijthid baik mereka ulama maupun awam, haram bagi mereka berijthid. Sebab ijthid yang dilakukannya justru akan membawa pada kesesatan. Allah berfirman:

"Allah tidak menaklif/memberi pembenahan kewajiban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya."

Orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan ijthid semacam itu wajib mengikuti pendapat imam mujtahid yang mu'tabar atau istifta'/meminta penjelasan hukum kepada ahl al- dzikr, sejalan dengan firman-Nya, "Bertanyalah kepada ulama apabila kamu tidak mengerti." (QS. al-Nahl: 43).

Bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan ijthid maka wajib bagi mereka berijthid dan mengamalkan hasil ijthidnya. Tidak dibenarkan/haram baginya bertaqlid atau mengikuti pendapat mujtahid yang lain. Kearah inilah harus kita fahami ucapan imam-imam mujtahid kenamaan seperti Hanafi, Syafi'i dan lain-lain yang melarang taqlid.

Artinya, bagi yang mampu berijthid sendiri karena telah memenuhi persyaratannya janganlah mengikuti atau bertaqlid kepada mujtahid yang lain, tetapi wajib berijthid sendiri. Dengan demikian tidak benar jika kita mengatakan bahwa ijthid itu wajib dan taqlid itu haram secara mutlaq/tanpa ada batasan. Sebab tidak realistis. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak dahulu sampai saat sekarang dan akan berlanjut terus sampai akhir zaman nanti, mayoritas umat Islam dari kalangan awam. Yang awam ini jelas tidak mungkin untuk dipaksakan harus mengupayakan dirinya menjadi mujtahid. Diantara ulama yang mengharamkan taqlid dan mewajibkan ijthid tanpa ada batasan-batasan tertentu ialah Ibnu Hazm dan al-Syaukany.

Bagi kita yang harus kita tempuh ialah mengusahakan bagaimana agar lahirnya ulama-ulama yang *ahlu li 'l-ijthid* dapat diperbanyak. Kalau sudah pada tempatnya untuk duduk di kursi ijthid, janganlah menduduki bangku taqlid. Sebab ada beberapa ulama yang semestinya mereka mampu berijthid, tetapi nyatanya masih tetap menjadi muqallidin yang setia. Demikian juga harus kita usahakan, jangan sampai terjadi adanya "*man laisa lahu ahlun li 'l-ijthid*" memberanikan diri untuk berijthid. Ini sangat berbahaya.

Implementasi Taqlid di Era Kontemporer



Pada prinsipnya menerapkan sikap taqlid dalam mengamalkan ajaran agama memberikan sebuah solusi kemudahan kepada umat Islam terutama di era kontemporer saat ini, seiring dengan semakin maraknya kemajuan teknologi sehingga membawa dampak keresahan masyarakat dalam menghadapi problematika hukum syari'ah. dampak tersebut bagian dari konsekuensi logis sikap taklid, seperti; lemahnya berpikir kritis, terhadap kualitas informasi terutama yang berkaitan dengan ajaran agama. sterilitas daya kreatif berkaitan dengan strategi pengamalan ajaran agama.

Pembahasan melemahnya kemampuan berpikir terlihat jelas sikap para muqallid dalam melaksanakan ajaran agama berdasarkan informasi yang mereka berikan, dimana para muqallid menerima informasi tersebut dengan mudah dan seringkali mempercayainya sebagai kebenaran hakiki. Upaya selektif (*tafshil*) maupun klarifikasi (*tahqiq*) selalu dianggap belum memberi manfaat bahkan belum memadai. bisa jadi sikap tersebut menimbulkan seorang muqallid dengan sangat mudah sampai pada tahap fanatik (*ta'ashshub*).

Adapun dampak dari kreativitas yang mandul adalah sebagai akibat lebih lanjut dari lemahnya kemampuan berpikir. Kreativitas tersebut dapat menjadi sebuah sarana yang memberi manfaat besar bagi umat Islam jika mampu menyesuaikan ajaran Islam dengan lingkungannya, dan sebagai agama bertujuan untuk menyebarkan rasa cinta kasih kepada seluruh makhluk ciptaan Allah ke seluruh penjuru alam semesta. Oleh karena itu, ketika daya kreatif ini berhenti, secara alami akan terjadi ketidak seimbangan dalam cara hidup makhluk hidup di bumi.

Dapat dikatakan tidak tepat apabila Ijtihad itu wajib dan taqlid itu haram secara mutlak, tanpa adanya toleransi. karena hal tersebut tidak sesuai dengan realita yang terjadi dikalangan masyarakat. tidak bisa dipungkiri keadaan menunjukkan sejak awal hingga sampai saat ini mayoritas umat Islam yang cenderung awam suatu hal yang tidak mungkin di haruskan untuk melakukan ijtihad (Wahyu Ningsih 2023).

Memahami Talfiq Pengertian Talfiq

Kata talfiq menurut bahasa berasal dari asal kata *لفق* yang artinya mempertemukan menjadi satu (Amir Syarifuddin 2001). Ada pula yang berpendapat talfiq berasal dari bahasa Arab yang artinya "menyamakan" atau "merapatkan dua tepi yang berbeda", seperti perkataan: *تلفي قالك* artinya: mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya, juga perkataan *تلفي ق الدئي*, berarti menghiasi suatu cerita dengan yang salah atau bohong (Dkk 1986).

Sedangkan menurut istilahnya, talfiq adalah mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai madhhab. Talfiq juga sebutan bagi seseorang yang dalam beribadah mengikuti salah satu pendapat dari madhhab yang empat atau madhhab lain yang populer, tetapi ia mengikuti pula madhhab yang lain dalam hal yang pokok atau salah satu bagian tertentu.



Ada juga ulama yang mendefinisikan talfiq sebagai mengikuti atau bertaklid kepada dua imam mujtahid atau lebih dalam melaksanakan suatu amal ibadah, sedangkan kedua imam yang bersangkutan tidak mengakui sahnya amal ibadah tersebut karena tidak sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Ada juga yang mendefinisikan dengan beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua madhhab atau lebih; atau menentukan hukum suatu peristiwa berdasarkan pendapat berbagai madzhab.

Hukum Talfiq

Tentang hukum talfiq ini, ulama fiqh dan ulama usul berbeda pendapat berasal dari boleh tidaknya seseorang berpindah madzhab baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ada tiga perbedaan pendapat ulama yang perlu diangkat pada persoalan ini, yaitu:

Tidak boleh pindah madzhab, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ketika seorang mujtahid memilih salah satu dalil maka ia harus tetap berpegang pada dalil itu, karena dalil yang telah dipilih dipandang kuat (*rajih*) dan yang tidak dipilihnya dianggap lemah. Pertimbangan rasio dalam kondisi seperti itu tentu menghendaki untuk mengamalkan dalil yang dipandang kuat dan secara rasional pula apa yang telah dipilihnya itu harus dipertahankan. Atas dasar inilah, maka hukum talfiq adalah haram. Golongan ini dipelopori oleh sebagian besar ulama Shafi'iyah terutama Imam al-Qaffal Shafi'i (291-365 H), Ibn Hajar al-'Asqalani dan sebagian ulama madhhab Hanafi (H. Ahmad & Abd. Majid 1994).

Boleh pindah madzhab. Menurut pendapat ini, seseorang boleh-boleh saja pindah madhhab meskipun dengan alasan mencari keringanan, asalkan tidak terjadi dalam satu kasus yang menurut masing-masing madhhab adalah saling membatalkan. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa, dari mazhab yang empat tidak pernah ditemukan perkataan imamnya yang mengharuskan untuk memilih madhhabnya sendiri, sebagaimana berikut ini:

Imam Abu Hanifah menyatakan, "Seseorang tidak boleh mengambil pendapat kami selama ia tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya." Imam Malik menambahkan, "Saya hanyalah seorang manusia biasa yang bisa salah dan bisa juga benar. Karenanya, perhatikan pendapatku. Jika sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, ambillah. Jika tidak sesuai, tinggalkan saja pendapatku itu!" Imam al-Shafi'i mengamini, "Setiap masalah yang nyata-nyata benar dalam pandangan Khabar dan berbeda dengan pendapatku, maka aku pasti kembali kepada kebenaran Khabar tersebut di saat hidup dan setelah matiku." Imam Ahmad ibn Hanbal mempertegas, "Jangan bertaklid padaku, jangan pula pada Imam Malik, Imam al-Shafi'i, Imam al-Awza'i, dan tidak juga al-Thauri. Tetapi, ambillah dari mana mereka mengambilnya!"

Bahkan Imam al-Shafi'i secara tegas menambahkan: "Jika benar suatu hadis, maka itu adalah mazhhabku." Perkataannya lagi, "Jika perkataanku berselisih dengan sabda Rasulullah, (ambillah sabda Rasul itu) dan tinggalkan perkataanku seperti meninggalkan WC."



Boleh secara mutlak. Pendapat ini membolehkan talfiq secara mutlak, karena memang tidak ada larangan dalam agama untuk memilih salah satu madhhab. Walaupun didorong ingin mencari keringan dan mengambil yang mudah-mudah. Mayoritas ulama mengambil pendapat tentang bolehnya talfiq. Pendapat ini dipelopori oleh Imam Kamal bin Humman (w. 861 H/1458 M) dan Imam Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M). Keduanya ulama fiqh madhhab Hanafi. Imam Qurafi (w. 684 H/1285 M) dan Ibnu Urfah al-Warghami al-Tunisi atau Ibnu Urfah al-Maliki (803 H/1400 M). Keduanya madhhab fiqh Maliki dan sebagian besar Madhhab Shafi'i mengatakan bahwa tidak ada satu nash (al-Qur'an dan al-Hadith) pun yang menyatakan bahwa talfiq dilarang. Pendapat ini banyak dianut oleh sebagian besar ulama- ulama modern sekarang dari ahli-ahli hukum Islam seperti Dr. Muhammad Sallam Madhkur, Shekh Hasanen Makhluaf Mufti Mesir, Muhammad Sa'id al-Bani, dan lain-lain.

Khusus umat Islam Indonesia sendiri pada dasarnya konsisten mengamalkan dan menganut pendapat yang menyatakan bahwa talfiq itu sesuatu hal yang harus dihindari. Padahal, realitasnya banyak ulama mujahidin baik dari kalangan ulama salaf maupun golongan khalaf menyatakan bahwa talfiq itu boleh dilakukan terutama bagi orang-orang awam yang tidak mempunyai keahlian menggali hukum-hukum dari dalil-dalilnya yang asli. Bagi mereka tidak harus mengikuti madhhab tertentu. Sebagaimana dikatakan ulama Mesir Shekh Muhammad Hasanen Makhluaf (mantan mufti Mesir) dalam kitab fatwanya: "Jumhur usuliyin menyatakan, bahwa orang-orang awam yang tidak mempunyai keahlian berijtihad tentang hukum-hukum, maka ia wajib mengikuti menerima pendapat mujahid lain dan menerima fatwanya".

Kaitannya dengan persoalan talfiq Hasanen Makhluaf berpendapat bahwa, "Sesungguhnya talfiq merupakan pengamalan sesuatu perbuatan menurut pendapat satu mazhab dan mengikuti pendapat madhhab lain dalam satu hal yang lain karena darurat atau tanpa darurat baik dalam urusan ibadah maupun mu'amalah adalah boleh sebab hal itu merupakan satu keringanan dan rahmat bagi ummat. Hanya saja mayoritas umat Islam Indonesia selalu terjebak pada persoalan fanatisme terhadap satu mazhab saja.

Penerapan Talfiq

Jelasnya, talfiq adalah melakukan sesuatu perbuatan atas dasar hukum yang merupakan gabungan dua madzhab atau lebih. Contohnya sebagai berikut (Arsjad 2018): Dalam masalah berwudhu, seseorang mengikuti madzhab Imam Syafi'i dengan mengusap sebagian (kurang dari seperempat) kepala. Kemudian dia menyentuh kulit wanita ajnabiyah (bukan mahramnya), setelah itu dia langsung melaksanakan shalat tanpa berwudhu kembali dengan alasan mengikuti madzhab Imam Hanafi yang menyatakan bahwa menyentuh wanita ajnabiyah tidak membatalkan wudhu.

Contoh perbuatan tersebut adalah talfiq, dengan adanya gabungan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam satu masalah, yaitu masalah wudhu. Pada akhirnya akan memunculkan pendapat baru yang tidak diakui oleh pendapat Imam Syafi'i dan Imam



Hanafi. Dengan alasan Imam Syafi'i membatalkan wudhu ketika seseorang menyentuh kulit yang bukan mahramnya, sementara Imam Hanafi tidak mengesahkan wudhu seseorang yang hanya mengusap sebagian kepala.

Sama halnya dengan seseorang berwudhu dengan mengusap sebagian kepala, atau tidak menggosok anggota wudhu karena mengikuti madzhab Imam Syafi'i. kemudian dia menyentuh anjing, karena mengikuti madzhab Imam Malik yang mengatakan bahwa anjing adalah suci. Lalu ketika dia shalat, tentunya kedua imam tersebut sama-sama akan membatalkannya. Sebab, menurut madzhab Malikiyah wudhu itu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok anggota wudhu. Wudhu ala Imam Syafi'i adalah tidak sah menurut Imam Malik, karena wudhu harus dengan mengusap seluruh kepala dan juga dengan menggosok anggota wudhu. Sebaliknya anjing menurut Imam Syafi'i termasuk najis mughaladzah (najis yang besar). Ketika menyentuh anjing kemudian shalat, maka shalatnya tidak sah karena bernajis besar. Dengan demikian kedua imam tersebut sama-sama tidak menganggap sah shalat yang dilakukan.

Di antara contoh talfiq dalam pernikahan adalah melakukan akad nikah tanpa adanya wali dengan mengikuti pendapat imam Abu Hanifah kemudian bersumpah untuk menjatuhkan talaq kemudian dia lupa menepatinya kemudian ia mengikuti pendapat Abu Hanifah atas jatuhnya talaq disebabkan lupa tidak menepati janjinya, kemudian mengikuti pendapat imam Syafi'i tidak adanya dosa terhadap orang lupa, maka tidak diperbolehkan baginya untuk menyeturubuhi wanita tersebut dengan mengikuti pendapat imam Syafi'i atas dasar akad yang dia lakukan sedangkan menurut pendapat imam Abu Hanifah tetapnya jatuh talaq atas lupa tersebut, dan apabila dia kembali kepada pendapat Imam Syafi' kemudian melakukan akad baru atas madzhab yang dia ikuti maka boleh baginya menyeturubuhi wanita tersebut.

Demikian pula ketika seseorang mentalaq istrinya dengan kebencian, maka berfatwa imam Hanafi bahwa hal itu telah terjadi hukum talaq, kemudian laki-laki tersebut menikah dengan kakak atau adik dari istri yang baru saja dia talaq setelah habis dan berlalu masa 'iddahnya, dengan mengikuti pendapat dalam madzhab imam Abu Hanifah. Kemudian berpendapat imam Syafi'i tidak terjadinya talaq dan masih tetapnya hubungan pernikahan tersebut, maka dilarang baginya untuk berhubungan, pendapat yang pertama dengan mengikuti pendapat dalam madzhab imam Syafi'i, sedangkan yang kedua dengan mengikuti pendapat madzhab Hanafi. Sedangkan kedua imam tersebut tidak membolehkan menyatukan (mengumpulkan) antara dua orang saudara. Dan wajib baginya ketika mengikuti pendapat imam Syafi'i membangun dan mengokohkan pendapat yang kedua, untuk menghindari dan menjaga agar tidak terjadi percampuran dalam masalah menyatukan dan mengumpulkan dua orang saudara.

Urgensi Taqlid dan Talfiq dalam Kehidupan Masyarakat Islam

Taqlid dan Talfiq merupakan dua keadaan yang menarik untuk dicermati dalam konteks pelaksanaan ajaran keagamaan, terutama dalam bidang fiqh. Bahkan tidak jarang muncul klaim dari kelompok tertentu bahwa kewajiban melaksanakan taqlid hanya pada



empat mazhab Sunni saja, Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki. Di luar itu terlarang dan dilarang. Sebagaimana pernyataan Ibnu Sallah dalam Syarh al-Minhaj bahwa muqallid, hanya wajib taqlid kepada empat mazhab Sunni saja, sebab mazhab ini sudah tersebar luas, segala masalahnya sudah terang dan berkepastian (Sobhi Mahmassani 2010). Pendapat ini dibantah Ibnu Qayyim pengikut dari mazhab Hanafi bahwa tidak ada keharusan untuk mengikat diri pada imam mujtahid tertentu dalam segala aspek, ia dapat bertanya dengan pendapat yang ia senangi. Bila dalam suatu masalah ia mengikuti imam yang satu, pada masalah lain ia boleh bertanya dan mengikuti mujtahid lain. Hal ini tidak ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu. Untuk itu, cara beragama yang terbaik adalah dengan menjadi muqallid yang terus-menerus senantiasa belajar meningkatkan pola keberagamaan umat. Atau meminjam bahasa Abdurrahman Mas'ud, yaitu menjadi muqallid kritis, sebagaimana dilakukan oleh Syaikh Nawawi al-Jawi.

Taqlid menjadi salah satu fenomena dalam dunia Islam sejak permulaan abad keempat hijriyah. Walau demikian tetap ada di kalangan ulama pada masa tersebut yang memiliki jasa besar melakukan pengembangan ilmu fikih baik dengan melakukan takhrij, tarjih maupun ijtihad dalam satu mazhab. Sedangkan pada talfiq mayoritas ulama sepakat untuk tidak melarang pada kasus talfiq intiqal mazhab (pindah mazhab) lebih dari satu qadliyyah, seperti dalam contoh mu'amalah ikut pada Hanafiyah, dalam ibadah mengikuti Syafi'iyah. Justeru praktek yang dilakukan kebanyakan umat Islam terformat dalam jenis pindah madzhab ini. Alasan paling sederhana yang dijumpai untuk melarang talfiq jenis ini karena tidak ada penjelasan shorih terkait pelarangan ini.

Di sisi lain ada banyak yang menganggap bahwa taqlid dan takliq merupakan salah satu biang kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang karena menutup pintu ijtihad. Untuk itu, semangat terbukanya pintu ijtihad menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar. Karena persoalan-persoalan seputar ibadah seperti shalat, wudhu, tayamum, puasa, zakat, haji dan sebagainya plus pendapat-pendapat yang berbeda, sudah terlalu banyak dan cukup. Sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan hukumnya, boleh, makruh, wajib haram atau sunnah. Persoalan mendesak adalah bidang muamalah. Dalam bidang ini, umat Islam banyak tertinggal, sehingga kadangkala tidak bisa ikut dalam perputaran ekonomi global.

Timbulnya penemuan-penemuan baru yang merubah sikap hidup dan menggeser cara pandang serta membentuk pola alur berpikir, menimbulkan pula konsekwensi dan membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitan tersebut, bagi seorang muslim persoalan-persoalan baru yang muncul karena kemajuan IPTEK, tidak harus dihadapkan dengan ketentuan-ketentuan nas secara konfrontatif, tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi bukan taqlid maupun talfiq dalam mazhab-mazhab yang ada (Abd. Salam Arief 2017).

Pada sisi lain, harus diakui bahwa Islam datang dengan membawa syariat mudah, dan sebagai konsekuensinya, umat boleh melakukan perbuatan yang mudah. Namun, demikian bukan berarti bahwa umat boleh melakukan perbuatan yang mudah-mudah



saja. Prinsip kemudahan ini, dalam tataran aplikasinya, harus berpangkal pada keberadaan dalil yang memudahkan. Ijtihad dan taqlid sebagai pilihan bagi umat untuk mengamalkan ajaran syariat agamanya. Setiap umat diwajibkan untuk selalu mencari dalil atas semua perbuatan yang dilakukannya. Namun jika tidak mampu melakukan ijtihad, umat boleh melakukan taqlid yang tidak membabi-butakan. Talfiq sebagai sarana umat melakukan syariat yang mudah pada dasarnya diperbolehkan. Namun kebolehan ini hanya terjadi dalam talfiq lebih dari satu qodliyah atau yang lebih dikenal dengan intiqolul madzhab; sementara talfiq dalam satu qodliyah tidak diperbolehkan (Khasanah, Nur. Hamzani, A. Havis 2016).

KESIMPULAN

Keengganan melaksanakan ijtihad banyak dipengaruhi perasaan cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan imam mazhab sebelumnya. Konsekuensinya taqlid menjadi pilihan ideal. Sedangkan talfiq muncul karena taqlid. Dimana ada keharusan untuk mengikuti mazhab tertentu di satu sisi, sedangkan di sisi lain ada banyak problem di dalamnya yang tidak bisa dijawab oleh hanya satu mazhab. Untuk itu, ulama sepakat untuk tidak melarang pada kasus talfiq intiqal mazhab (pindah mazhab) lebih dari satu qadliyyah. Sepanjang sejarah, taqlid dan talfiq menjadi problem dalam perkembangan hukum Islam. Keberadaan keduanya, menghambat ijtihad yang notabene ruh dari kemajuan Islam. Akan tetapi, bagi masyarakat awam taqlid dan talfiq menjadi pilihan, di tengah keterbatasan untuk memahami dalil-dalil syariat Islam dan keharusan untuk menjalankannya dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam Arief. 2017. "Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam", In Right." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7(1):3.
- Abdul Karim Zaidan. 1998. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ali Imran Sinaga. 2020. *Fikih Kontemporer (Konseptual Dan Istinbath)*,. Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Amir Syarifuddin. 2001. *Ushul Fiqh, Jild II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Arsjad, Rasyida. 2018. "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perspektif Empat Madzhab." *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 1(1). doi: 10.37348/cendekia.v1i1.9.
- Badr al-Din Muhammad Bahadir ibn 'Abd Allah al-Zarkashi. 2000. *Al-Bahr Al-Muhit Fi Usul Al-Fiqh, II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Dkk, H. A. Mu'in. 1986. *Ushul Fiqh II*,. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Farizi, Mudrik Al. 2014. "Ijtihad, Taqlid, Dan Talfiq." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 8(2):313–25.
- H. Ahmad & Abd. Majid. 1994. *Ushul Fiqh*. Pasuruan: PT. Goroeda Buana Indah.
- Idami, Zahratul. 2011. "Ijtihad Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Ketatanegaraan Dalam Sejarah Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 55 Th. XII:95.
- Khasanah, Nur. Hamzani, A. Havis, A. 2016. "Taqlid Dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam (Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law)." *Journal Of Islamic Law* 3(2):168.



Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy. 1999. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Sobhi Mahmassani. 2010. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Bandung: al-Ma'arif.

Wahyu Ningsih. 2023. "Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24(2):152–71. doi: 10.36769/asy.v24i2.406.

Zein, Muhammad Ma'shum. 2008. *Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha'*. Jombang: Darul Hikmah.

Zuhaili, Wahbah. n.d. *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu*,. Demaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.